



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.Sus/2017/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS SALIM DANG Alias DANG Bin ASRI;**
Tempat Lahir : Mendahara;
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 30 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Swadaya RT. 09 Kelurahan Mendahara Ilir
Kec. Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d 18 Februari 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 19 Februari 2017 s/d 21 Februari 2017 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tgl 21 Februari 2017 s/d 12 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh JPU sejak tgl 13 Maret 2017 s/d 21 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Tanjung Jabung Timur sejak tgl 22 April 2017 s/d 21 Mei 2017;
4. Jaksa/Penuntut Umum sejak tgl 18 Mei 2017 s/d 6 Juni 2017.
5. Penahanan oleh Hakim PN.Tanjung Jabung Timur sejak tgl 2 Juni 2017 s/d 1 Juli 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tgl 2 Juli 2017 s/d 30 Agustus 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama KRISMANTO, SH dan ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH dari Lembaga Bantuan Hukum "Tanjung Jabung" dengan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017 Nomor : 17/Pid.Sus/SK/2017/PN.Tjt;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Dang Alias Dang Bin Asri** tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bruto 8,91 gr (delapan koma sembilan puluh satu gram), berat plastik 1,48 gr (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat netto 7,43 gr (tujuh koma empat puluh tiga gram)*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Dang Alias Dang Bin Asri** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 8,91 gr (delapan koma sembilan puluh satu gram), berat plastik 1,48 gr (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat netto 7,43 gr (tujuh koma empat puluh tiga gram)*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agus Salim Dang Alias Dang Bin Asri** berupa pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara ;.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa No. Pol (tanpa plat) warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung GT-E1205 Y warna putih ;

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek (asoi) warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak kardus deterjen bubuk BOOM yang didalamnya terdapat beberapa pakaian anak-anak ;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Wrangler ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa **Agus Salim Dang Alias Dang Bin Asri** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM DANG Als DANG Bin ASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Premier Pasal 114 ayat (2) dan Subsidiar pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM DANG Als DANG Bin ASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri seperti yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan putusan rehabilitasi medis terhadap terdakwa AGUS SALIM DANG ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung GT-E1205 Y warna putih ;

Dirampas untuk Negara ;

 - 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek (asoi) warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak kardus deterjen bubuk BOOM yang didalamnya terdapat beberapa pakaian anak-anak ;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Wrangler ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa No. Pol (tanpa plat) warna hitam.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan atau pledoi terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima dan menguatkan seluruh tuntutan pidana kami sebagaimana yang telah bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 ;

Dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM DANG Alias DANG Bin ASRI** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jl. Swadaya RT. 27 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bruto 8,91 gr (delapan koma sembilan puluh satu gram), berat plastik 1,48 gr (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat netto 7,43 gr (tujuh koma empat puluh tiga gram).*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa AGUS SALIM DANG Alias DANG Bin ASRI sedang berada di rumahnya di Jl. Swadaya RT. 09 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur menelpon DENI (belum tertangkap) di Kuala Tungkal untuk memesan Narkotika jenis sabu dan mengatakan kekurangan uang dititipkan kepada H. TAHIR (masih dalam pencarian) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa langsung menuju pasar ikan dan menitipkan amplop kepada H. TAHIR (masih dalam pencarian) lalu Terdakwa pulang kerumah dan memberitahukan DENI (belum tertangkap) bahwa uangnya telah Terdakwa titipkan kepada H. TAHIR (masih dalam pencarian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian DENI (belum tertangkap) memberitahukan Terdakwa dapat menjemput barangnya di Pelabuhan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari DENI (belum tertangkap) yang menyatakan barang sudah dititipkan dengan H. TAHIR (masih dalam pencarian) berada dalam kardus berjumlah 6 (enam) paket sedang lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat menuju pelabuhan speed boat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nomor Polisi warna hitam untuk mengambil titipan Narkotika Jenis Sabu dari H. TAHIR (masih dalam pencarian), Terdakwa langsung pulang setelah mengambil titipan tersebut kemudian di Jl. Swadaya RT. 27 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terdakwa diberhentikan oleh Kapolsek Mendahara AKP YAWAN FERIADY bersama saksi M. NUUR, saksi GUNARDI, ADE DARMA PUTRA dan AFDY NAWIRAMA yang meminta Terdakwa untuk mengambil kardus deterjem BOOM yang Terdakwa bawa di atas motor selanjutnya Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi M. NUUR dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dari pinggangnya sambil berlari masuk lorong kecil yang dikejar oleh Kapolsek Mendahara dan saksi M. NUUR, saksi GUNARDI, ADE DARMA PUTRA dan AFDY NAWIRAMA disertai tembakan sebanyak 2 (dua) letusan lalu Terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa di bawa ke Pos Polisi setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan didalam kadus deterjen BOOM berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket sedang dengan berat keseluruhan bruto 8,91 gr (delapan koma sembilan puluh satu gram), berat plastik 1,48 gr (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat netto 7,43 gr (tujuh koma empat puluh tiga gram) yang dibeli dari DENI (belum tertangkap) di Kuala Tungkal dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijualnya di Kecamatan Mendahara dengan harga bervariasi dan isi kardus lainnya berupa baju anak-anak selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.02.17.470 tertanggal 21 Februari 2017 dan ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Serbuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pemeriksaan Kimia	HASIL	SYARAT	PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamine	Positif	Negatif	MA PPOMN
			14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman) Methampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM DANG Alias DANG Bin ASRI** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jl. Swadaya RT. 27 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 8,91 gr (delapan koma sembilan puluh satu gram), berat plastik 1,48 gr (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat netto 7,43 gr (tujuh koma empat puluh tiga gram).***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana diatas ketika saksi MUHAMMAD NUUR Bin H. SYARIFUDDIN R yang merupakan anggota Polsek Mendahara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AGUS SALIM DANG Alias DANG Bin ASRI membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Kapolsek Mendahara AKP YAWAN FERIADY bersama dengan saksi M. NUUR, saksi GUNARDI, ADE DARMA PUTRA dan AFDY NAWIRAMA berangkat menuju tempat yang diberikan oleh informen di Jl. Swadaya RT. 27 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya menemukan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang akan menuju ke kebun kelapa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa kemudian saksi M. NUUR menghentikan Terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak kardus deterjen bubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boom yang di bawanya untuk di bawa masuk kedalam rumah Kapolsek namun terdakwa tidak mau dan terdakwa mengatakan bahwa kardus tersebut merupakan titipan orang, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang lalu terdakwa langsung berlari masuk kelorong kecil, selanjutnya saksi M. NUUR bersama Kapolsek dan saksi GUNARDI mengejar terdakwa kemudian Kapolsek mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa berhasil ditangkap lalu menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana sebelah kanan bagian depan dan menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kemudian kardus diterjem BOOM tersebut dibuka dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi AGUS YAKUB yang berisikan narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket sedang dengan total keseluruhan sabu memiliki berat bruto 8,91 gr (delapan koma sembilan puluh satu gram), berat plastik 1,48 gr (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat netto 7,43 gr (tujuh koma empat puluh tiga gram) yang dibeli dari DENI (belum tertangkap) di Kuala Tungkal dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijualnya di Kecamatan Mendahara dan isi kardus lainnya berupa baju anak-anak selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.02.17.470 tertanggal 21 Februari 2017 dan ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Serbuk kristal
- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamin Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman) Methampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. MUHAMMAD NUR Bin H. SYARIPUDDIN R ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 11.30 Wib di jalan swadaya RT.27 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa tepatnya di saku celana sebelah kanan ditemukan satu paket sabu-sabu sedangkan yang lainnya yaitu 6 (enam) paket lagi ditemukan di dalam kotak kardus yang saat itu sedang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa ada ditanyakan siapa pemiliknya yang dijawab oleh terdakwa bahwa barang itu (sabu-sabu) adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saat penangkapan itu pengakuan terdakwa bahwa dia memperolehnya dengan cara membeli dari saudara Deni di Kuala Tungkal seharga Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditanya kepada terdakwa untuk apa sabu-sabu tersebut dijawabnya untuk diperjualbelikan;
- Bahwa saat itu ada ditemukan uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada diri terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut termasuk satu unit sepeda motor merk Mio tanpa nopol disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi atau TO dari anggota Polsek dan Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur selaku penjual;
- Bahwa sabu yang disaku celana itu terdakwa sendiri yang mengeluarkanya tapi yang dikardus memang saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kardus tersebut ditemukan ada diatas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang ramai dan salah satu saksi yang dihadirkan adalah Pak Yakub selaku Ketua RT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti sabu-sabu itu diantar lewat speed boat;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh bahwa terdakwa juga pemasok di daerah Mendahara Ulu;
- Bahwa saat mau ditangkap awalnya terdakwa mencoba melawan dengan mengeluarkan senjata tajam tapi dapat dilumpuhkan;
- Bahwa saat penangkapan ada saksi tanyakan izin membawa atau kepemilikan sabu-sabu tersebut tapi terdakwa tidak ada memilikinya;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh bahwa terdakwa sudah lebih kurang satu tahun ini ada menggunakan sabu-sabu dan sebagai penjual;
- Bahwa seingat saksi dalam 4 (empat) kali pengungkapan kasus narkoba dalam satu tahun terakhir tidak ada kaitanya dengan terdakwa;

Atas keterangan tersebut, terdakwa keberatan yang intinya terdakwa tidak menjual narkoba ;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Keterangan Saksi 2. GUNARDI Bin SAMANI ;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan akan ada narkoba jenis sabu-sabu masuk ke Mendahara Ilir dari Kuala Tungkal dengan ciri-ciri yang membawa juga disebutkan;
- Bahwa terdakwa mengakui semuanya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Deni yang saat ini sudah kabur;
- Bahwa terdakwa terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa sabu yang disaku celana terdakwa sendiri yang mengeluarkannya tapi yang dikardus memang saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kardus tersebut ditemukan ada diatas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saat ditanyakan masalah izin kepemilikan terdakwa mengakui tidak ada memiliki;
- Bahwa saksi Pak RT saat itu memang dipanggil untuk mengetahui kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa selain sabu-sabu yang ditemukan dalam kardus pada saat itu juga ada dijumpai pakaian anak-anak;
- Bahwa seingat saksi saat itu barang bukti sepeda motor tidak ada dilakukan pemeriksaan;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi 3. AGUS YAKUB Bin DAENG MATERUK ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat penangkapan itu saksi ada di tempat kejadian ditangkapnya terdakwa oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi berada di lokasi penangkapan tersebut karena dipanggil oleh anggota Polisi tersebut untuk menyaksikan penangkapan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat beberapa orang anggota Polisi dan terdakwa yang mengeluarkan sendiri sesuatu bungkus dari saku celananya sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa adalah warga RT.11 tapi kejadian penangkapan ini di wilayah RT (Rukun Tetangga) No. 06 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjabtim yang ketua RT nya saya sendiri;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keseharian terdakwa dimasyarakat, karena saksi tidak begitu bergaul dengan terdakwa tambah lagi terdakwa tidak tinggal satu RT dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu bungkus-bungkusan kecil bening yang berisi serbuk warna putih itu selain dari kantong terdakwa ada juga dari bungkus yang dikeluarkan dari kardus;
- Bahwa saksi tidak ada melihat anggota Polisi yang membuka kap motor saat itu;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki dan menyalah gunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Swadaya RT.21 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket dan yang ada di kotak kardus deterjen merk Boom ada 6 paket lagi jadi seluruhnya ada 7 paket;
- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu itu dengan cara membeli dengan saudara Deni yang berada di Kuala Tungkal (Tanjab Barat) seharga Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu itu untuk pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini sudah lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli sabu-sabu dengan DENI yang mana jarak waktunya dari yang pertama dan kedua ada 3 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urine terdakwa positif saat dilakukan pengecekan urin;
- Bahwa benar paket sabu-sabu itu sudah seperti itu sebelumnya yang mana satu paket di saku dan yang lainnya ada di dalam kardus;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu-sabu ini supaya tetap segar dan kuat saja serta semangat dalam bekerja ke laut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dalam keadaan seperti itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin baik untuk memiliki atau menyimpan ataupun menggunakannya sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sering pakai sabu-sabu itu di rumahnya sendiri tapi dengan isteri dan anak terdakwa tidak mengetahui nya ;
- Bahwa 1 (Satu) paket kecil sabu-sabu itu terdakwa pakai dalam dua hari;
- Bahwa untuk memperoleh sabu-sabu itu terdakwa pesan lalu dibawa dengan speed boat lalu terdakwa jemput di pelabuhan speed Mendahara;
- Bahwa untuk pembayaran terdakwa lakukan dengan mentransfer uangnya ke rekening saudara Deni;
- Bahwa terdakwa pesan tidak dalam bentuk paket seperti ini, tapi saat dikirim dan terdakwa terima sudah seperti ini (sudah dipisah-pisahkan) ;
- Bahwa kalau terdakwa tidak makai atau menggunakan sabu-sabu tersebut badan saya terasa sakit-sakit;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan menggunakannya lagi;
- Bahwa seingat terdakwa pertama kali membeli sabu-sabu ini sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa paket sabu yang terdakwa perlihatkan dari saku kantong celananya saat ditangkap adalah sisa dari pembelian yang pertama;
- Bahwa rentang waktu dari pembelian paket sabu yang pertama dengan yang kedua adalah tiga hari;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak itu karena untuk memperoleh barang itu (sabu-sabu) sangat sulit;
- Bahwa atas jawaban terdakwa pada poin 21 saat pemeriksaan di Penyidik, (dibacakan pertanyaan dan jawabannya poin 21 BAP Penyidik) terdakwa menyangkalnya karena saat itu terdakwa sedang mabok dan terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu itu di kebun saat sebelum mengambil paket sabu yang dikirim tersebut ;
- Bahwa setelah menggunakan sabu sabu di kebun terdakwa meletakan alat hisap sabu (bong) di dalam jok sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pakai sabu-sabu alat hisap itu yang terdakwa gunakan baik di rumah maupun di kebun;
- Bahwa perkiraan terdakwa masih ada sisa sabu didalam bong tersebut, karena saat terdakwa sedang makai sabu-sabu ada ditelepon bahwa paket sabu-sabu itu sudah datang;
- Bahwa lebih kurang sudah 10 tahun, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini ada setengah bulan terdakwa coba tidak pakai tapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 orang saksi yang selanjutnya telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi 1. AJIS MAULANA Als AJIS Bin PA'I (Alm)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama menjadi terdakwa dalam Lapas Narkotika Muara Sabak dan dalam kasus yang sama yaitu Narkotika;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak ada lagi mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dalam tahanan kalau malam sering kedinginan dan menggigil dan badannya sejuk serta sering keluar masuk kamar mandi karena mencret;
- Bahwa dengan kondisi tersebut, terdakwa tidak dilaporkan ke petugas Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa terdakwa lebih dahulu masuk tahanan daripada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat petugas medis atau kesehatan yang ke sel;
- Bahwa selama di Lembaga Pemasyarakatan ada dua kali terdakwa menggigil;
- Bahwa selama di Lembaga Pemasyarakatan tidak pernah lagi mendapatkan barang tersebut (sabu-sabu) dan setahu saksi juga terdakwa tidak pernah lagi dapat paket sabu;
- Bahwa terakhir terdakwa ada menggigil sepulang dari persidangan minggu yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak tiap hari sakau dan ada waktu-waktunya;
- Bahwa kalau menggigil saat malam hari dan kalau siang berjemur dan kalau ke kamar mandi bisa 5 sampai 7 kali semalam;
- Bahwa kalau terdakwa sudah menggigil maka mukanya pucat serta bibirnya kering dan badannya sejuk dan saat itu terdakwa minta diselimuti dan dipijit;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 7 (tujuh) paket plastik kecil yang diduga narkotika sabu-sabu tersebut berat bersihnya adalah 7,43 gr (tujuh koma empat puluh tiga);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa hasil uji sampel yang dilakukan oleh BPOM dimana berdasarkan Keterangan Pengujian No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.881.02.17 – 470. Tanggal 21 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANANASEL, S.Si., A.pt Penyelia Teranokoko terhadap sampel (contoh) kristal putih bening, ternyata mengandung methamfetamin bukan tanaman, termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa No. Pol (tanpa plat) warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung GT-E1205 Y warna putih, 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek (asoi) warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus deterjen bubuk BOOM yang didalamnya terdapat beberapa pakaian anak-anak, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Wrangler ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu:

Primair terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum ;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang tau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS SALIM DANG Als DANG Bin ASRI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yang unsurnya adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 (lima) gram

2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 11.30 Wib di jalan swadaya RT.27 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur disaat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa tepatnya di saku celana sebelah kanan ditemukan satu paket sabu-sabu sedangkan yang lainnya yaitu 6 (enam) paket lagi ditemukan di dalam kotak kardus yang saat itu sedang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Deni di Kuala Tungkal seharga Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa paket sabu yang terdakwa perlihatkan dari saku kantong celana terdakwa saat ditangkap adalah sisa dari pembelian yang pertama;
- Bahwa rentang waktu dari pembelian paket sabu yang pertama dengan yang kedua adalah tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 7 (tujuh) paket plastik kecil yang diduga narkoba sabu-sabu tersebut berat bersihnya adalah 7,43 gr (tujuh koma empat puluh tiga);

Menimbang, bahwa barang plastik kecil berisi kristal bening, berdasarkan Keterangan Pengujian No. PM.01.05.881.02.17 – 470. Tanggal 21 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANANASEL, S.Si., A.pt Penyelia Teranokoko terhadap sampel (contoh) kristal putih bening, ternyata mengandung methamfetamin bukan tanaman, termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka Majelis berpendapat oleh karena penangkapan tersebut dilakukan disaat terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dan dipersidangan tidak terdapat bukti yang kuat terhadap penggunaan sabu tersebut untuk kepentingan perniagaan, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tidak memenuhi elemen unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat **Subsidiaritas**, maka apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidiar, yaitu pasal 112 ayat (2) huruf UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur tanpa haka atau melawan hukum, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.**

2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Menimbang, bahwa pengertian **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “ memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman.

(Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak dipelukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. *(Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);*

Menimbang, bahwa pengertian “*Menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. *(Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 11.30 Wib di jalan swadaya RT.27 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur disaat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa tepatnya di saku celana sebelah kanan ditemukan satu paket sabu-sabu sedangkan yang lainnya yaitu 6 (enam) paket lagi ditemukan di dalam kotak kardus yang saat itu sedang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Deni di Kuala Tungkal seharga Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu yang terdakwa perlihatkan dari saku kantong celana terdakwa saat ditangkap adalah sisa dari pembelian yang pertama;
- Bahwa rentang waktu dari pembelian paket sabu yang pertama dengan yang kedua adalah tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 7 (tujuh) paket plastik kecil yang diduga narkotika sabu-sabu tersebut berat bersihnya adalah 7,43 gr (tujuh koma empat puluh tiga);

Menimbang, bahwa barang plastik kecil berisi kristal bening, berdasarkan Keterangan Pengujian No. PM.01.05.881.02.17 – 470. Tanggal 21 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANANASEL, S.Si., A.pt Penyelia Teranokoko terhadap sampel (contoh) kristal putih bening, ternyata mengandung methamfetamin bukan tanaman, termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka Majelis berpendapat terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum dimana terhadap kepemilikan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan terhadap sabu tersebut untuk dikonsumsi supaya lebih bertenaga saat melaut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat kepemilikan terdakwa terhadap narkotika tersebut adalah melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara ini, oleh karena pembelaan tersebut perihal perbuatan terdakwa dan terhadap perbuatan terdakwa telah dipertimbangan dalam rumusan unsur pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, maka pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan pertimbangan dalam menjawab pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa melakukan perlawanan terhadap petugas dengan membawa badik ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan kesalahannya;
- Terdakwa menyesal telah menggunakan narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini berdasarkan nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALIM DANG Als DANG Bin ASRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM DANG Als DANG Bin ASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram** ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa No. Pol (tanpa plat) warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung GT-E1205 Y warna putih ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,29 gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,53 gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,55 gram ;
- 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek (asoi) warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak kardus deterjen bubuk BOOM yang didalamnya terdapat beberapa pakaian anak-anak ;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Wrangler ;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2017** oleh kami **KHAIRULLUDIN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SYAMSUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **SITI PURWATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

KHAIRULLUDIN, SH.MH.

EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH

Panitera Pengganti

SYAMSUDIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)